



PENETAPAN
Nomor 7/PDT.P/2021/PN.Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Abdul Gani M.Daud, umur : 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat: Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara RT.002/ RW.001 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut

PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan pemohon;
Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi;
Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah register No. 7/PDT.P/2021/PN.Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pemohon adalah Suami yang Sah dari Perempuan yang bernama MALKA HATALA yang telah menikah pada Tanggal 8 Mei 2010 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:40/04/V/2010 bukti terlampir;
- Bahwa setelah menikah pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama AYUNDA SALSABILLA ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tahun lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama AYUNDA SALSABILLA yang semula pada tanggal 06 Agustus 2015 di ubah menjadi 06 Agustus 2014 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor:8272-LU-09092015-0013 bukti terlampir;
- Bahwa anak pemohon Lahir di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 6 Agustus 2014 Berdasarkan surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit ,bukti Terlampir;
- Bahwa selanjutnya pemohon juga berkeinginan untuk mengganti Tahun lahir anak pemohon yang bernama AYUNDA SALSABILLA pada kartu keluarga (KK) dikarenakan secara bersamaan telah terjadi kesalahan penulisan Tahun lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yakni 06 Agustus 2015 yang seharusnya Tahun lahir anak pemohon tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan KK No.8272052210100001, bukti Terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama pemohon di belakan nama Anak Pemohon yang di mana di dalam Akta kelahiran dan Di KK (Kartu Keluarga) nama Anak Pemohon tertulis AYUNDA SALSABILLA pemohon ingin menambahkannya menjadi AYUNDA SALSABILLA A. GANI.
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama Pemohon di belakan nama anak Pemohon dikarenakan dalam Akta Kelahiran Anak pemohon tidak menggunakan nama pemohon selaku bapak kandungnya sehingga pemohon ingin menambahkan nama pemohon.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta kelahiran atau Tahun lahir di dalam Akta Kelahiran Anak pemohon dan pada Kartu Keluarga maka perlu ada penetapan dari pengadilan, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), yang bernama AYUNDA SALSABILLA yang semula pada Tanggal 06 Agustus 2015, diganti menjadi 06 Agustus 2014 berdasarkan akta kelahiran No.8272- LU-09092015-0013 dan pada Kartu Keluarga No.8272052210100001.
3. Memberi ijin pemohon untuk menambahkan nama pemohon di belakang nama anak pemohon yang semulah bernama AYUNDA SALSABILLA di tambahkan menjadi AYUNDA SALSABILLA A.GANI
4. Memerintakan kepada petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan pergantian Tahun lahir pada Akta kelahiran AYUNDA SALSABILLA No.8272- LU-09092015-0013 Tertanggal 06 Agustus 2014 dan pada Kartu Keluarga No.8272052210100001 dan menambahkan nama anak Pemohon menjadi AYUNDA SALSABILLA A.GANI.
5. Membebaskan biaya Pemohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Prinsipalnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LU-09092015-0013 atas nama AYUNDA SALSABILLA lahir pada tanggal 6 Agustus Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidore Kepulauan pada tanggal 9 September 2015 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL GANI M DAUD diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Surat Keterangan kekeliruan dalam penulisan Tahun lahir Atas nama AYUNDA SALSABILA Nomor 485/006/102/32.7/2021 dari Kelurahan Mareku yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bapak BAKRI MOKOAGOW sebagai Lurah Mareku pada tanggal 4 Maret 2021 diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Buku Nikah atas nama ABDUL GANI M.DAUD dan MALKA HATALA diberi tanda P-4;
 5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8272052210100001 atas nama Kepala Keluarga ABDUL GANI M.DAUD yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidore Kepulauan pada tanggal 9 September 2015, diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 843.3.SK.2021 yang di keluarkan dari Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan yang ditanda tangani oleh Bidan Novira M.Yusuf diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya:

1. Saksi Mahfud Noh;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbaikan Tahun kelahiran yang awalnya 06 Agustus 2015, diganti menjadi 06 Agustus 2014 dan nama pemohon di belakang nama anak pemohon yang semulah bernama AYUNDA SALSABILLA di tambahkan menjadi AYUNDA SALSABILLA A.GANI;
- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus orang yang mengantarkan pemohon dan istri pemohon melahirkan anak pertamanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah dengan Malka Hatala di Mareku Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 08 Mei 2010 sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 40/04/V/2010;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 7/PDT.P/2021/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Malka Hatala di karuniai 1 (satu) orang anak dan anak pemohon diberi nama AYUNDA SALSABILLA tanggal 06 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian Tahun lahir Anak pemohon yang tertulis 2015 menjadi 2014 dikarenakan ada salah tulis dan penambahan nama pemohon untuk anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pemohon menambahkan nama A.Gani untuk Anak pemohon karena maknanya dianggap lebih baik dan menunjukan keluarga A.Gani;

2. Saksi Hamka Abdurrahman;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbaikan Tahun kelahiran yang awalnya 06 Agustus 2015, diganti menjadi 06 Agustus 2014 dan nama pemohon di belakang nama anak pemohon yang semulah bernama AYUNDA SALSABILLA di tambahkan menjadi AYUNDA SALSABILLA A.GANI;
- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus orang yang mengantarkan pemohon dan istri pemohon melahirkan anak pertamanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah dengan Malka Hatala di Mareku Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 08 Mei 2010 sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 40/04/V/2010;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Malka Hatala di karuniai 1 (satu) orang anak dan anak pemohon diberi nama AYUNDA SALSABILLA tanggal 06 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian Tahun lahir Anak pemohon yang tertulis 2015 menjadi 2014 dikarenakan ada salah tulis dan penambahan nama pemohon untuk anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pemohon menambahkan nama A.Gani untuk Anak pemohon karena maknanya dianggap lebih baik dan menunjukan keluarga A.Gani;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Soasio;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 7/PDT.P/2021/PN.Sos



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pemohon telah menikah dengan MALKA HATALA pada tanggal 08 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah (bukti P-4);
- Bahwa benar, pemohon dan istrinya setelah menikah memiliki seorang anak Perempuan yang lahir di Rumah Sakit Daerah Tidore kepulauan pada tanggal 06 Agustus 2014 sebagaimana bukti Surat Keterangan Lahir Nomor 843.3.SK.2021 (bukti P-6);
- Bahwa benar, pemohon mengajukan permohonan Pergantian Tahun lahir anak pemohon yang bernama AYUNDA SALSABILLA pada kartu keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dikarenakan secara bersamaan telah terjadi kesalahan penulisan Tahun lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yakni 06 Agustus 2015 yang seharusnya Tahun lahir anak pemohon tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 843.3.SK.2021 dan Surat Keterangan kekeliruan dalam penulisan Tahun lahir Atas nama AYUNDA SALSABILA Nomor 485/006/102/32.7/2021 dari Kelurahan Mareku yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bapak BAKRI MOKOAGOW sebagai Lurah Mareku pada tanggal 4 Maret 2021 (bukti P-3);
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama pemohon di belakang nama Anak Pemohon yang di mana di dalam Akta kelahiran dan Di KK (Kartu Keluarga) nama Anak Pemohon tertulis AYUNDA SALSABILLA pemohon ingin menambahkannya menjadi AYUNDA SALSABILLA A. GANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), yaitu permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), yang bernama AYUNDA SALSABILLA yang semula pada Tanggal 06 Agustus 2015, diganti menjadi 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 berdasarkan akta kelahiran No.8272- LU-09092015-0013 dan pada Kartu Keluarga No.8272052210100001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yang ditandai dengan (P-1), (P-4), (P-5) keterangan saksi, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pemohon adalah suami yang sah dari Malka Hatala yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2010 dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama AYUNDA SALSABILLA yang lahir pada tanggal 06 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 843.3.SK.2021 yang di keluarkan dari Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan yang ditanda tangani oleh Bidan Novira M.Yusuf diberi tanda (P-6), anak perempuan Pemohon yang bernama AYUNDA SALSABILLA yang lahir pada tanggal 06 Agustus 2014, maka menjadi sebuah alasan untuk diubah Tahun kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis 2015 pada Akta Kelahiran Nomor 8272-LU-09092015-0013 dan Kartu Keluarga Nomor 827205221010001 atas nama AYUNDA SALSABILLA menjadi Tahun 2014 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki data yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dengan tujuan agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil Berupa Peristiwa Penting, NIK dan status Kewarganegaraan, Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting, Tempat dan tanggal Peristiwa, Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan dalam tahun kelahiran Anak Pemohon atas nama AYUNDA SALSABILA sebagai bentuk peristiwa penting dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), yaitu permohonan Pemohon Memberi ijin pemohon untuk menambahkan nama pemohon di belakang nama anak pemohon yang semula bernama AYUNDA SALSABILLA di tambahkan menjadi AYUNDA SALSABILLA A.GANI;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 7/PDT.P/2021/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8272-LU-09092015-0013, yang dikeluarkan di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 9 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang semula Ayunda Salsabilla kemudian ingin diberikan nama Pemohon A.GANI yang dianggap lebih baik maknanya oleh pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, berdasarkan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), yaitu permohonan Pemohon Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan pergantian Tahun lahir pada Akta kelahiran AYUNDA SALSABILLA No.8272-LU-09092015-0013 Tertanggal 06 Agustus 2014 dan pada Kartu Keluarga No.8272052210100001 dan menambahkan nama anak Pemohon menjadi AYUNDA SALSABILLA A.GANI.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1(satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore untuk merubah tahun kelahiran anak pemohon dan menambahkan nama pemohon kedalam nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 dan 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki Tahun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AYUNDA SALSABILLA Nomor 8272-LU-09092015-0013 dan Kartu Keluarga Nomor 8272052210100001 atas nama AYUNDA SALSABILLA yang dikeluarkan di Tidore Kepulauan, tanggal 09 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang semula Tanggal 06 Agustus 2015, diperbaiki menjadi 06 Agustus 2014;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon dengan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AYUNDA SALSABILLA Nomor 8272-LU-09092015-0013 dan Kartu Keluarga Nomor 8272052210100001 atas nama AYUNDA SALSABILLA yang dikeluarkan di Tidore Kepulauan, tanggal 09 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang semula AYUNDA SALSABILLA diganti menjadi AYUNDA SALSABILLA A.GANI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan tahun lahir dan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh KEMAL SYAFRUDIN,S.H Hakim Pengadilan Negeri Soasio penetapan mana

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 7/PDT.P/2021/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh JULAIHA ABDUL KADIR,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JULAIHA ABDUL KADIR, S.H

KEMAL SYAFRUDIN,SH

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran perkara	:Rp.	30.000,00	
2. ATK			:Rp.
100.000,00			
3. PNBP	:Rp.	10.000,00	
4. Redaksi	:Rp.	10.000,00	
5. Materai	:Rp.	10.000,00	
Jumlah	:Rp.	160.000,00	
(seratus enam puluh ribu rupiah);			